



**SAMBUTAN
BUPATI KABUPATEN SAMBAS**

**LAPORAN KEGIATAN
PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) DAN (LPPD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Hari/Tanggal :

Tempat :

Pukul :

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Pagi dan Salam Damai Sejahtera Bagi Kita
Semuanya,*

Yang saya hormati :

- Undangan dan Hadirin yang berbahagia.

Puji Syukur marilah kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas karunia dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini dapat bersama-sama hadir dalam keadaan sehat wal'afiat.

Mengawali sambutan ini, saya mengucapkan selamat datang kepada segenap peserta. Melalui acara ini saya harap kita semua dapat menyamakan persepsi atas pelayanan publik terkait administrasi kependudukan, sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat selalu prima diseluruh jenjangnya. Dengan acuan dan pedoman yang sama dalam penyelenggaraan pelayanan kependudukan pada semua tingkatan di Kabupaten Sambas, saya harap mampu memantapkan tata kelola pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil sehingga mampu mewujudkan kepuasan masyarakat.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2023 yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Sambas ini disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2023 merupakan hasil pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang dibuat dengan arah kebijakan serta tujuan berdasarkan isu strategis yang ada. Laporan ini memuat hasil capaian kinerja keuangan daerah yang meliputi pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta

capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah tahun 2023 sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD tahun 2021-2026.

Didalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdapat 4 (empat) indikator kinerja utama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. **Cakupan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Untuk Setiap peristiwa Penting Kependudukan** realisasinya sebesar 85,51 % dari belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 85,80 %. Hal ini disebabkan karena salah satu dari 3 (tiga) Indikator Program Pendaftaran Penduduk yaitu persentase Penerbitan KTP Elektronik (KTP-el) belum mencapai dari target yang telah ditetapkan dari jumlah total wajib KTP-el sebanyak 453.998 orang, yang telah merekam KTP-el sebanyak 443.820 orang sedangkan yang belum merekam sebanyak 10.178 orang. Dari total yang belum merekam tersebut sebagian besar

adalah pelajar SMTA dan belum semua anak yang sudah berusia 17 tahun memahami akan pentingnya KTP-el.

- 2. Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil Untuk Setiap Peristiwa Penting Yang Dialami Penduduk** realisasinya sebesar 68,21 % melebihi target yang ditetapkan sebesar 49,72 %. Hal ini disebabkan karena 5 (lima) Indikator Program Pencatatan Sipil telah melampau target yang ditetapkan, serta pergeseran pola layanan dari stelsel pasif menjadi stelsel aktif berdampak cukup signifikan terhadap kepemilikan dokumen kependudukan. Stelsel aktif disini dimaksudkan bahwa instansi pelaksana aktif melakukan pelayanan keliling atau jemput bola ke Desa, Kecamatan, Kantor, Sekolah maupun Tempat Ibadah.

Kabupaten Sambas menerima Penghargaan Dalam Rangka HUT Ke-67 Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 yaitu berupa Penghargaan Dukcapil Prima Kepada Kabupaten /Kota di Provinsi Kalimantan Barat dalam Penerbitan Penerbitan Akta Kematian Terbanyak Tahun 2023 (4.679 Akta Kematian).

3. **Cakupan Penerapan SIAK Se Kabupaten Sambas** realisasinya 100,00 % melebihi target yang ditetapkan sebesar 99,95 %. Hal ini disebabkan karena penerapan SIAK di 19 Kecamatan dan 195 Desa telah dapat di aplikasikan, sehingga seluruh target dapat terlaksana.
4. **Cakupan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil** realisasinya 15 % belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 20 %. Hal ini disebabkan karena salah satu dari 4 (empat) Indikator Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yaitu Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Antar Badan Hukum Indonesia (BHI) Yang Memberikan Pelayanan Publik Yang Tidak mempunyai Hubungan Vertikal Dengan Pusat, tidak mencapai target yang ditetapkan disebabkan terkait pemberian hak akses dari pusat yang tidak diberikan

kepada lembaga pengguna (Permendagri 102 Tahun 2019), sedangkan untuk Perjanjian Kerjasama (PKS) telah dilakukan.

Sebagai instrumen pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja sebuah instansi pemerintah perhitungan setidaknya mendekati realitas sesungguhnya. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2023 dalam skala pengukuran ordinal **3 (tiga) Indikator Kinerja Utama dikategorikan “Sangat Berhasil”** dan **1 (satu) Indikator Kinerja Utama dikategorikan “Berhasil”**

Saudara-saudara yang saya hormati,

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, yang mencakup semua dimensi

serta aspek kehidupan, termasuk perkembangan kependudukan, untuk mewujudkan masyarakat adil serta makmur.

Demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan penduduk, maka kependudukan pada seluruh dimensinya menjadi salah satu titik sentral pembangunan berkelanjutan. Terutama untuk mendukung 3 (tiga) program strategis nasional bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang merupakan reformasi mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang bermanfaat bagi efektivitas pelayanan publik, peningkatan keamanan negara, serta efektivitas perencanaan pembangunan.

Saudara-saudara yang berbahagia,

Tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk menjamin perlindungan serta rasa nyaman bagi penduduk, juga memberikan kepastian hukum kepada penduduk untuk berdomisili di wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia, maupun memberikan akses kepada penduduk atas hak-haknya dalam pelayanan publik. Hal ini mengisyaratkan perlu adanya pelayanan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal prima yang menyeluruh. Oleh karena itu, melihat urgensi terwujudnya tertib administrasi kependudukan bagi masyarakat, melalui momentum ini saya mengajak seluruh jajaran terkait, untuk menyukseskan penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan, serta melakukan terobosan-terobosan, yang mampu mengoptimalkan sinergitas.

Di Disdukcapil Kabupaten Sambas sendiri telah ada terobosan kolaborasi pelayanan administrasi kependudukan dengan Kecamatan/Desa, bertajuk **Aplikasi PELAKAT (Aplikasi Pelayanan Yang Mendekatkan)** di Kecamatan/Desa, yang berupaya mengoptimalkan peran Kecamatan/Desa dalam pelayanan

administrasi kependudukan. Terobosan ini telah secara nyata membantu masyarakat, serta menjadi sebuah strategi dalam menciptakan dan mewujudkan desa/kelurahan tertib administrasi kependudukan.

*Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan kebijakan tata kelola pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil terkait IKD atau Digital ID adalah **KTP-el berbentuk Digital** yang berisi informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai (smartphone) yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan (Permendagri No. 72 Tahun 2022 Pasal 13 ayat 2).*

IKD ini bertujuan untuk (a) mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan; (b) meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi Penduduk; (c) mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat

dalam bentuk digital; dan (d) mengamankan kepemilikan IKD melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data.

IKD mulai diterapkan untuk masyarakat umum sejak awal tahun 2023 lalu. Awalnya, sekitar pertengahan tahun 2022 lalu, terlebih dahulu IKD diujicobakan kepada pegawai di lingkungan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan Digital ID yang sedang dikembangkan. Tahap selanjutnya, IKD diterapkan kepada pegawai ASN seluruh Indonesia, kemudian barulah diterapkan kepada mahasiswa, pelajar, dan masyarakat. Pada tahun 2023 ini, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri telah menargetkan penerbitan IKD sebanyak 25% dari total perekaman. Hingga saat ini, di Kabupaten Sambas sudah diterbitkan 22.315 IKD atau sekitar 5,03 % dari total perekaman.

Kabupaten Sambas menerima Penghargaan Dalam Rangka HUT Ke-67 Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 yaitu berupa Penghargaan Dukcapil Prima Kepada Kabupaten /Kota di Provinsi Kalimantan Barat dalam **Penerbitan Aktivasi IKD Tertinggi Dari Total Perekaman**

Selain KTP-el dalam IKD juga terdapat biodata Penduduk, kartu keluarga, surat keterangan Kependudukan, dokumen lainnya (seperti BPJS, NPWP, NIP, dll) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dengan memiliki IKD, kita dapat memastikan data kita aktif dan dapat digunakan di pelayanan publik lainnya, seperti dalam verifikasi bantuan sosial, pendaftaran sekolah, pelayanan bandara, perbankan, dan lain-lain. **Nantinya**, kita juga dapat mengajukan permohonan dokumen kependudukan melalui aplikasi ini. **Ke depannya**, “Cukup melakukan *single sign on* IKD, maka kita akan terkoneksi dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial, perbankan, pajak, *payment gateway*, dan masih banyak lainnya. Itulah era satu data nasional sesungguhnya.”

Demikian yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat mendukung reformasi mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, selanjutnya mampu mendukung peningkatan efektifitas pelayanan publik, peningkatan keamanan negara, serta efektifitas perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan pemerintahan, dalam rangka mewujudkan tercapainya Visi Kabupaten Sambas "Terwujudnya Sambas Yang Beriman, Kemandirian, Maju Dan Berkelanjutan".

Ayo aktivasi IKD sekarang juga! Gratis!

Sekian dan terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera.

BUPATI KABUPATEN SAMBAS 

H. SATONO, S.Sos.I., M.H



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023

BAB

1

PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus pelaksanaan salah satu kewajiban Bupati dan Wakil Bupati Sambas selama 1 (satu) tahun anggaran yang harus disampaikan kepada DPRD Kabupaten Sambas sebagai representasi masyarakat Kabupaten Sambas konsekuensi dari pelaksanaan sistem demokrasi sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pada bagian pendahuluan ini akan disampaikan hal-hal yang berkenaan dengan dasar hukum, visi dan misi serta gambaran umum daerah Kabupaten Sambas sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

Kabupaten Sambas dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023

Selanjutnya berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang maka Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas dimekarkan menjadi dua daerah yakni Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas dengan ibukota di Sambas dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang dengan ibukota di Bengkayang. Konsekuensi dari pemekaran daerah tersebut maka terjadi pemindahan Ibukota Kabupaten Sambas dari Singkawang ke Sambas sebagaimana ditegaskan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Kabupaten Sambas menyelenggarakan 6 urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 17 urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 6 urusan pemerintahan pilihan. Konsekuensi dari pengakuan urusan pemerintahan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Sambas memiliki sejumlah kewenangan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD). Sejalan dengan itu Pemerintahan Kabupaten Sambas menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Secara keseluruhan ada 44 OPD di Kabupaten Sambas dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas ;
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas ;
3. Inspektorat Kabupaten Sambas ;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas ;
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas ;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas ;



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023

7. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas ;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas ;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas ;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas ;
11. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas ;
12. Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas ;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas ;
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas ;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas ;
16. Dinas Pariwisata, Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Sambas ;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas ;
18. Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas ;
19. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas ;
20. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas ;
21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas ;
22. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kabupaten Sambas ;
23. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas ;
24. Satuan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas ;
25. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sambas ;
26. Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas ;
27. Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas ;
28. Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas ;



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023

29. Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas ;
30. Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas ;
31. Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas ;
32. Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas ;
33. Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas ;
34. Kecamatan Subah Kabupaten Sambas ;
35. Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas ;
36. Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas ;
37. Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas ;
38. Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas ;
39. Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas ;
40. Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas ;
41. Kecamatan Galing Kabupaten Sambas ;
42. Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas ;
43. Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas ; dan
44. Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas.

B. Visi dan Misi

1. Visi dan Misi Bupati Terpilih

Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran lima tahunan dari visi dan misi RPJPD Kabupaten Sambas Tahun 2005 – 2025. RPJPD merupakan penjabaran Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan Daerah untuk Jangka Waktu 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan mengacu pada RPJPD Kabupaten Sambas Tahun 2005 – 2025 berfungsi sebagai pedoman berwawasan kedepan dalam menentukan arah pembangunan Daerah serta sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RPJMD.



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023

Dengan dilantiknya H.SATONO,S.Sos,I.,M.H dan FAHRUR ROFI,S.I.P.,M.H.SC sebagai Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021 – 2026 dan merupakan pencapaian periode RPJMD Tahun keempat (Tahun 2021-2026), maka sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku bahwa setelah Pilkada usai dilaksanakan, kewajiabn Kepala Daerah terpilih adalah Menetapkan langkah strategis untuk menjamin kelanjutan dan peningkatan percepatan pembangunan yang telah dicapai sebelumnya.

Untuk menetapkan Visi Kabupaten Sambas 5 (Lima) tahun kedepan, Visi yang diambil Bupati dan Wakil Bupati Sambas adalah “**TERWUJUDNYA SAMBAS YANG BERIMAN, KEMANDIRIAN, MAJU DAN BERKELANJUTAN**”.

Yang dimaknai sebagai :

- **Beriman** adalah kondisi kehidupan masyarakat yang agama, harmonis,beriman dan bertakwa pada allah (Tuhan Yang Maha Esa), senantiasa menghormati dan menjaga nilai- nilai budaya dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Serta taat dan tertib hukum termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan (good and clean Governmant).
- **Kemandirian** adalah kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokoknya dari potensi sumber daya dan produksi daerah, yang ditandai dengan meningkatnya ketersediaan dan kualitas indrastruktur dasar untuk mendorong peningkatan produksi dan produkrivitas bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, peningkatan kontribusi sektor industri dan ekonomi rakyat melalui usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dan peningkatan kapasitas fiskal daerah.
- **Maju** adalah kondisi dimana hasil produksi, investasi, kontribusi industri dan peran UMKM dan koperasi dalam perekonomian terus meningkat sehingga laju pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih tinggi dari periode lima



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023

tahun sebelumnya (2016 – 2021). Untuk itu dibutuhkan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah.

- **Berkelanjutan** adalah kondisi dimana pelaksanaan pembangunan senantiasa menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi.

Untuk mewujudkan Visi pembangunan tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Sambas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai – nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan**
2. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja
5. Mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

2. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah, dirumuskan program unggulan sebagai berikut :

- a) Program **BENTUK IMAN** (Pembentukan Insan Madani)

Program **Bentuk Iman** (Pembentukan Insan Madani) merupakan program yang ditujukan untuk mendorong peningkatan kualitas kehidupan keagamaan dan kerukunan antar umat beragama berdasarkan nilai agama, budaya dan norma sosial yang berlaku



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023

- b) Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) atau satu desa satu produk unggulan lokal bersinergi dengan investasi yaitu Program satu desa satu produk unggulan lokal bersinergi dengan investasi, yang bertujuan mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat serta memajukan ekonomi daerah melalui kebijakan meningkatkan pengembangan dan pemasaran produk barang atau jasa yang dihasilkan secara berkelanjutan
- c) Program Rusimah (Pengurusan Izin di Rumah)
Melalui penataan kelembagaan perizinan dan meningkatkan sarana prasarana pendukung perizinan dan investasi
- d) Program Tema Sipindu (Tingkat Ekonomi masyarakat melalui simpan pinjam terpadu)
Yaitu program untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui simpan pinjam terpadu, yang bertujuan mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro kecil, penguatan pembiayaan usaha bagi UMKM dan penyediaan infrastruktur pendukung
- e) Program PasminumMas (Program Penyediaan air bersih dan air minum masyarakat)
- f) Program E-Government
Program E-Government adalah program untuk mendorong peningkatan kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui :
- Penggunaan teknologi informasi oleh Pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat
 - Penyediaan sistem aplikasi yang terintegrasi antar perangkat daerah termasuk untuk pengamanan sistem informasi
 - Penataan database kepegawaian yang terpadu serta pengembangan kompetensi ASN
 - Peningkatan kualitas pelayanan public di tingkat kecamatan



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023

- g) Program Pelayanan DIKTAN (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan)

Program Pelayanan Diktan merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan akses layanan di bidang pendidikan dan kesehatan

- h) Program Pemuda Siap Kerja

Program Pemuda Siap Kerja adalah Program untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan dan perluasan kesempatan kerja

- i) Program Green Growth (Program Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan)

Program Green Growth (Program Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan), melalui kebijakan memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan dan pelanggaran tata ruang, peningkatan teknologi produksi dan konservasi untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan hidup berbasis komoditas.

C. Gambaran Umum Kabupaten Sambas

Gambaran umum daerah yang disampaikan dalam LKPJ ini memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi :

1) Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Sambas berada pada posisi paling utara di Provinsi Kalimantan Barat yakni antara koordinat $0^{\circ}57'29,8''$ – $108^{\circ}54'17,0'$ Lintang Utara dan $109^{\circ}45'7,56''$ Bujur Timur dengan batas administratif wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sarawak (Malaysia) dan Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau.



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sarawak (Malaysia) dan Kabupaten Bengkayang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau.

Posisi wilayah sebagaimana di atas menjadikan Kabupaten Sambas berkarakteristik terbuka baik terhadap akses ke daerah pedalaman (Kabupaten Bengkayang) maupun daerah pesisir pantai mulai dari wilayah perbatasan laut dengan Malaysia di Desa Temajuk Kecamatan Paloh hingga Kota Pontianak serta wilayah kepulauan Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas Provinsi Kepulauan Riau. Posisi letak geografis strategis tentunya menjadi modal awal yang baik bagi peluang dan kesempatan untuk meningkatkan pembangunan, aksesibilitas sosial budaya dan perekonomian ditingkat lokal, regional maupun internasional.

Berdasarkan administrasi pemerintahan Kabupaten Sambas terbagi kedalam 19 kecamatan, 195 Desa dan 594 Dusun dengan 1.147 Rukun Warga dan 2.929 Rukun Tetangga. Luas wilayah Kabupaten Sambas adalah 6.395,70 Km² atau sekitar 4,36 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat dengan panjang pantai ± 198,76 km dan perairan laut seluas 1.467,84 Km². Kecamatan terluas di Kabupaten Sambas adalah Kecamatan Sajingan Besar yakni 1.391,20 Km² atau 21,75 % sementara Kecamatan Salatiga dengan luas sebesar 82,75 Km² atau 1,29 % tercatat sebagai kecamatan yang terkecil di Kabupaten Sambas.



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023**

2) Jumlah Penduduk Tahun 2023

Penduduk merupakan modal dasar sekaligus beban bagi pembangunan daerah. Jumlah penduduk yang besar disatu sisi merupakan potensi yang mampu menggerakkan roda perekonomian daerah bilamana ia mampu memberikan produktivitas yang maksimal. Namun disisi lain jika kualitas penduduk rendah sehingga berakibat pada kurang maksimalnya produktivitas maka sesungguhnya ia hanya menjadi beban pembangunan daerah seperti meningkatnya angka pengangguran hingga besarnya angka ketergantungan. Untuk itu jumlah penduduk Kabupaten Sambas yang besar harus didorong peningkatan kualitasnya sehingga mampu memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan daerah di masa mendatang.

Berdasarkan Data Agregat Kependudukan Semester 1 Tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Sambas pada tahun 2023 adalah **643.405** jiwa terdiri dari laki-laki sebesar **329.818** jiwa dan perempuan sebesar **313.587** jiwa. Sebagian besar penduduk Kabupaten Sambas masuk dalam kelompok usia 10-14 tahun dengan jumlah 62,448 jiwa terdiri atas 32,108 jiwa laki-laki dan 30.340 jiwa perempuan. Sementara kelompok usia 70-74 tahun paling sedikit yakni 11.145 jiwa terdiri atas 5.177 jiwa laki-laki dan 5.968 jiwa perempuan. Struktur penduduk Kabupaten Sambas menurut usia tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN SAMBAS
MENURUT KELOMPOK USIA TAHUN 2023**

NO	KELOMPOK UMUR	PENDUDUK		
		LK	PR	JUMLAH
1	00-04	20.898	19.679	40.577
2	05-09	30.126	27.738	57.864
3	10-14	32.108	30.340	62.448
4	15-19	29.920	28.250	58.170
5	20-24	29.633	28.091	57.724
6	25-29	24.605	22.257	46.862
7	30-34	24.205	22.123	46.328
8	35-39	26.333	23.276	49.609
9	40-44	26.611	24.174	50.785



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KELOMPOK UMUR	PENDUDUK		
		LK	PR	JUMLAH
10	45-49	23.061	22.006	45.067
11	50-54	19.255	17.499	36.754
12	55-59	13.714	13.561	27.275
13	60-64	10.872	12.189	23.061
14	65-69	8.301	9.613	17.914
15	70-74	5.177	5.968	11.145
16	>=75	4.999	6.823	11.822
JUMLAH		329.818	313.587	643.405

Sumber: Data Agregat Kependudukan Semester 1 Tahun 2023



HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka urusan pemerintahan terbagi menjadi 6 urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 6 urusan pemerintahan pilihan. Singkatnya pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Sambas dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan serta kemampuan keuangan daerah.

Berkenaan dengan hal di atas bersama ini disampaikan laporan pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Sambas tahun anggaran 2023 yang dikelompokkan atas pelaksanaan urusan konkuren, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum sebagai berikut :

3.1 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

3.2.6 URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.041.783.857,00	8.003.241.213,00	1. Masih belum optimalnya pemutakhiran data penduduk berdasarkan sistem administrasi kependudukan	1. Mengoptimalkan pemutakhiran data penduduk melalui sistem administrasi kependudukan serta kegiatan - kegiatan pelayanan langsung/mobile di desa
				Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	37.186.376,00	37.186.376,00	2. Belum sepenuhnya masyarakat kabupaten sambas sadar akan pentingnya pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan	2. Meningkatkan sosialisasi di bidang pelayanan pendaftaran penduduk melalui media elektronik serta peningkatan pelayanan mobile /jemput bola ke desa
				Penyusunan perencanaan daerah	3.016.728,00	3.016.728,00	3. Belum sepenuhnya masyarakat kabupaten sambas sadar akan pentingnya Pencatatan Sipil penduduk untuk setiap peristiwa yang dialami penduduk	3. Meningkatkan sosialisasi di bidang pelayanan pencatatan sipil melalui media elektronik serta peningkatan pelayanan mobile/jemput bola desa
				Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	4.421.264,00	4.421.264,00	4. Belum optimalnya sistem penyebaran informasi administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi (TI) dan sistem penunjang berbasis TI lainnya	4. Mengoptimalkan sistem penyebaran informasi administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi (TI) dan sistem informasi penunjang berbasis TI lainnya



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023

Administrasi Umum	983.336.948,00	982.823.614,00
Perangkat Daerah		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100.936.810,00	100.936.810,00
Penyediaan peralatan rumah tangga	129.362.884,00	129.358.446,00
Penyediaan bahan logistik kantor	89.121.599,00	88.988.684,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	86.264.200,00	86.264.134,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.005.000,00	4.000.000,00
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	386.296.384,00	386.019.469,00
Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	187.350.071,00	187.256.071,00
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	739.280.000,00	726.069.750,00
Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	427.290.000,00	426.990.000,00
Pengadaan mebel	18.900.000,00	16.372.500,00
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	293.090.000,00	282.707.250,00
Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	288.471.352,00	282.669.347,00
Penyediaan jasa surat menyurat	4.400.000,00	4.400.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	284.071.352,00	278.269.347,00
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1.395.061.993,00	1.388.694.287,00
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	101.449.900,00	100.593.900,00
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	53.750.000,00	53.686.000,00
Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	109.999.000,00	105.905.000,00
Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1.129.853.093,00	1.128.509.387,00

